



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar dan Masyarakat dengan pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa pangan bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, perlu dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar, menyatakan Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAERAH DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang/berupa barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah oleh Wali Kota.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Bantuan Sosial Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Rastrada adalah bantuan berupa barang kebutuhan pokok (beras) dari Pemerintah Kota Banjar yang diberikan kepada KPM untuk mengurangi beban pengeluaran.

12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan DTKS sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
15. Tim pelaksana dan koordinasi rastra daerah adalah tim yang dibentuk baik di tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, penganggaran, verifikasi dan validasi data KPM, sosialisasi, melaksanakan pembinaan dan penertiban administrasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan.
16. Pelaksana Distribusi adalah Petugas yang diusulkan oleh Kepala Desa/ Lurah ke perangkat daerah yang menangani urusan sosial untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan sosial rastrada sampai ke titik bagi dan penyelesaian administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan Rastrada dari KPM.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah provinsi, dan /atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
18. Titik Distribusi adalah desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat penerimaan Rastrada dari Pemerintah Daerah Kota Banjar yang diserahkan oleh penyedia barang sesuai kontrak kerja.
19. Titik bagi adalah tempat di setiap RT atau RW yang ditetapkan sebagai tempat KPM mengambil Rastrada.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial Rastrada.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Rastrada yang bersumber dari APBD Kota Banjar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar dalam kegiatan pemberian bantuan sosial Rastrada di Kota Banjar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

Pasal 5

Kriteria KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yaitu keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
- b. Diutamakan yang terdapat dalam DTKS atau berdasarkan hasil verifikasi dan validasi desa/kelurahan yang termasuk dalam keluarga miskin atau tidak mampu, atau mengalami risiko sosial;
- c. bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan/atau Program Bantuan Pangan Non Tunai/ Sembako yang berasal dari Kementerian Sosial; dan
- d. KPM adalah warga Kota Banjar dan berdomisili di wilayah Kota Banjar.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN KPM

Bagian Kesatu

Pengusulan dan Penetapan KPM

Pasal 6

- (1) Individu/keluarga mengajukan permohonan bantuan sosial beras kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemohon dilampiri fotokopi KTP, diketahui dan dibubuhi stempel oleh RT atau RW setempat.

- (3) Desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data dari RT atau RW tersebut berdasarkan data DTKS atau kriteria kelayakan penerima bantuan sosial sebagai keluarga miskin atau tidak mampu.
- (4) Penilaian kelayakan penerima bantuan sosial atau fasilitasi pelayanan sosial bagi keluarga miskin dan tidak mampu dapat menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara selanjutnya direkapitulasi dan diusulkan oleh Desa/Kelurahan ke perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (6) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan proses administrasi/pencatatan dan evaluasi administrasi selanjutnya mengusulkan KPM tersebut untuk ditetapkan sebagai KPM Rastrada oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Penggantian KPM

Pasal 7

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota berhak mendapatkan bantuan Rastrada dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan.
- (2) Apabila KPM ada yang meninggal maka bantuan beras tersebut dapat diberikan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang terdapat dalam satu kartu keluarga.
- (3) Bagi KPM yang meninggal tanpa ahli waris, KPM yang pindah ke luar wilayah desa/kelurahan dan KPM yang kemudian menjadi peserta program PKH atau program sembako/Bantuan Pangan Non Tunai maka desa/kelurahan harus mengusulkan penggantian ke perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan penggantian tersebut, apabila memenuhi kriteria maka ditetapkan sebagai KPM pengganti.
- (5) Penetapan penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IV
PROSES PENGANGGARAN, PENGADAAN BARANG JASA
DAN DISTRIBUSI BANTUAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan sosial mengajukan usulan kegiatan pemberian bantuan sosial Rastrada kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran bantuan sosial Rastrada di perangkat daerah yang menangani urusan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Proses pengadaan barang untuk bantuan sosial Rastrada berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Untuk kelas mutu rastrada baik medium atau premium, dan persyaratan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan bagi pengadaan barang beras berdasarkan pada peraturan instansi atau lembaga pemerintah yang menangani pertanian.
- (3) Harga eceran tertinggi untuk rastrada yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang menangani urusan sosial berdasarkan pada peraturan instansi atau lembaga pemerintah yang menangani perdagangan.
- (4) Kewajiban pencantuman label kemasan beras untuk pengadaan rastrada berdasarkan pada peraturan instansi atau lembaga pemerintah yang menangani perdagangan.
- (5) Dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat mengusulkan tim teknis atau tim pendukung lainnya untuk membantu Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dari lintas sektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Barang

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang menangani urusan sosial bersama tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) melakukan pemeriksaan fisik/visual secara sampel atas kualitas dan kuantitas rastrada yang akan didistribusikan oleh penyedia barang ke titik distribusi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur dari penyedia barang, unsur perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan seluruh anggota Tim.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana kontrak kerja maka penyedia barang dilarang untuk menyalurkannya ke setiap desa/kelurahan dan segera melakukan penggantian barang paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan proses pengemasan yang baru.
- (4) Rastrada hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila penyedia barang tidak mampu memenuhi sesuai kontrak kerja maka dilakukan sanksi dan/atau pemberhentian dari kontrak kerja sebagaimana peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendsitribusian Barang

Pasal 11

- (1) Penyedia barang sesuai kontrak kerja mendistribusikan rastrada yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada saat pemeriksaan oleh Tim sampai dengan titik distribusi yaitu di lokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelas Mutu Rastrada yang dikirimkan ke desa/kelurahan harus sama dan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja dan contoh sampel beras pada saat pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Petugas dari Tim Koordinasi Desa/Kelurahan melakukan pemeriksaan secara visual/fisik dan menerima rastrada sesuai jumlah/kuota yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai maka Tim Koordinasi Desa/Kelurahan berhak menolak barang yang dikirimkan dan melaporkannya ke perangkat daerah yang menangani urusan sosial.

- (5) Penyerahan rastrada dari penyedia barang ke setiap titik distribusi wajib dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat struktural (sekdes/seklur atau kasi pelayanan) sesuai tupoksi dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat/Sekretaris Camat.
- (6) Tim Koordinasi Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk mendistribusikan rastrada ke setiap titik bagi di lokasi RT atau RW yang telah ditetapkan.
- (7) Pendistribusian beras ke titik bagi paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah rastrada sampai di titik distribusi (desa/kelurahan).
- (8) Biaya jasa pendistribusian dari titik distribusi ke titik bagi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang menangani urusan sosial setiap tahunnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Satu orang pegawai dari Tim Koordinasi Desa/Kelurahan yang bertugas untuk mendistribusikan ke titik bagi dan membuat laporan pertanggungjawaban bukti penerimaan rastrada dari setiap KPM diberikan honorarium sesuai yang tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (10) Ketua RT atau RW menyerahkan rastrada ke setiap KPM yang telah ditetapkan disertai dengan bukti penerimaan yang ditandatangani KPM.
- (11) KPM mengambil rastrada di titik bagi (RT atau RW) tanpa dipungut biaya apapun/gratis.
- (12) Penyerahan beras dari RT atau RW ke KPM paling lama 2 x 24 jam setelah rastrada sampai di titik bagi.

BAB V

PROSES PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penyedia barang sesuai kontrak kerja mengajukan permohonan pembayaran setiap selesai pendistribusian Rastrada di wilayah Kota Banjar pada setiap bulan atau setiap penyaluran.
- (2) Permohonan pembayaran dilengkapi dengan berita acara serah terima barang dari setiap desa/kelurahan yang sudah ditandatangani dan dicap Kepala Desa/Lurah atau pejabat struktural yang mewakili sesuai tupoksi
- (3) Bukti berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan ditandatangani Camat atau Sekretaris Camat sesuai wilayahnya.
- (4) Proses pengajuan permohonan pembayaran dan kelengkapan administrasi lainnya mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (5) Penyerahan dari penyedia barang ke setiap desa/kelurahan dilengkapi dengan bukti dokumentasi.

- (6) Pengajuan permohonan pembayaran tidak akan diproses oleh pengguna anggaran dan perangkat daerah yang mengelola keuangan apabila penyedia barang belum memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 13

- (1) Tim pelaksana dan koordinasi tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan wajib melaksanakan monitoring pelaksanaan penyaluran Rastrada di wilayahnya masing-masing.
- (2) Monitoring dilakukan bertujuan :
- a. agar KPM yang menerima Rastrada sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota;
 - b. agar Proses verifikasi dan validasi data KPM sesuai dengan ketentuan;
 - c. penyaluran rastrada ke KPM memenuhi unsur tepat kualitas, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi;
 - d. KPM mendapatkan rastrada di titik bagi secara gratis, tidak ada biaya apapun;
 - e. menerima pengaduan, saran atau masukan dari masyarakat; dan
 - f. menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pendistribusian rastrada sesuai dengan kewenangannya.
- (3) TKSK melaksanakan monitoring pendistribusian Rastrada sesuai dengan wilayah tugasnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Tim pelaksana dan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial Rastrada bagi KPM.
- (2) Evaluasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil monitoring di wilayah masing-masing dan menemukan solusi atas permasalahan yang timbul di lapangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Rastrada dilaksanakan secara periodik setiap bulan oleh Tim Pelaksana dan Koordinasi tingkat Desa/Kelurahan dan TKSK.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke perangkat daerah yang menangani urusan sosial sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dokumen dalam Pelaporan memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran bantuan sosial, pelaksanaan penyaluran, hasil kegiatan, hambatan dan upaya pemecahan masalah, kesimpulan dan saran serta lampiran bukti penerimaan bantuan sosial rastrada dari KPM yang sudah ditandatangani, dan dokumentasi kegiatan.
- (4) Perangkat daerah yang menangani urusan Sosial membuat pelaporan kepada Wali Kota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan kegiatan pemberian bantuan sosial rastrada bersumber dari :

- a. APBD Kota Banjar; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

Bagi setiap orang yang menyalahgunakan pemberian bantuan sosial rastrada akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Sejahtera Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 105



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
 DAERAH DI KOTA BANJAR

INSTRUMEN KELAYAKAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL,
 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nama Kepala Keluarga :

Alamat :

NIK :

Nomor KK

No. HP / Telp :

NO	URAIAN	JAWABAN PILIH SALAH SATU SESUAI FAKTA DI LAPANGAN				SCORE
keterangan perumahan						
1	staus kepemilikan rumah	A milik sendiri	B sewa atau kontrak	C numpang keluarga	D numpang orang lain	
2	luas lantai rumah	A lebih dari 100 meter	B antara 60-100meter	C antara 30 - 60 meter	D di bawah 30 meter	
3	jenis lantai terluas	A marmmer/ granit	B keramik	C semen/ papan /plester	D Tanah	
4	jenis dinding terluas	A tembok seluruhnya	B separuh tembok	C anyaman bambu/ bilik	D Terpal	
5	kualitas dinding	A Bagus kualitas tinggi dicat	B bagus kualitas sedang diplester tidak	C dinding hanya bata belum	D kualitas rendah, jelek, sudah	
6	jenis atap terluas	A genteng keramik	B genteng biasa	C asbes atau seng	D sirap atau bambu atau ijuk	
7	jumlah kamar tidur	A lebih dari 3	B dua	C satu	D tidak ada	
8	pembiayaan pembangunan rumah	A Dari penghasilan sendiri	B kerja sama dengan lembaga	C dibantu oleh keluarga lainnya	D hasil bantuan dari pemerintah	
9	ventilasi udara dan pencahayaan	A banyak dan memadai	B ada cukup memadai	C ada kurang memadai	D tidak ada	
10	sumber air minum	A Air kemasan bermerk	B ledeng meteran	C sumur bor/ pompa/ pakai mesin	D sumur terlindu ng	
11	sumber penerangan utama	A listrik PLN daya 1300ke atas	B listrik PLN daya 900 watt	C listrik PLN daya 450watt	D listrik tidak pakai meteran/ ikut	

NO	URAIAN	JAWABAN PILIH SALAH SATU SESUAI FAKTA DI LAPANGAN				SCORE
12	bahan bakar untuk memasak	A listrik dan gas isi 12kg	B listrik dan gas isi 3 kg	C gas 3 kg	D kayu bakar	
13	jumlah kamar mandi	A dua	B satu	C bersama/ umum	D tidak ada	
14	kualitas sarana BAB	A bagus, kloset duduk	B bagus , kloset jongkok	C kloset duduk untuk umum	D di kebun atau tanah/ kolam	
kepemilikan aset						
15	Televisi	A dua buah di atas 32 inc	B satu buah 32 inc	C satu buah 24 inc	D tv hitam putih atau tidak ada	
16	lemari es/kulkas	A Satu ukuran besar	B satu ukuran sedang kualitas bagus	C satu ukuran kecil kualitas	D tidak punya	
17	alat penyejuk udara	A ac	B kipas angin besar	C kipas angin kecil	D tidak ada	
18	alat komunikasi	A Handphone android lebih dari satu	B handphone android satu buah	C handphone bukan android (sms dan telepon saja)	D tidak punya	
19	emas/perhiasan	A punya lebih dari 20 gram	B punya antara 10 - 20 gram	C punya di bawah 10gram	D tidak punya	
20	komputer/laptop	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/ rusak	D tidak punya	
21	Sepeda	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/ rusak	D tidak punya	
22	Motor	A 2 buah kualitas bagus	B 1 buah bisa digunakan	C 1 buah kualitas rendah/ rusak	D tidak punya	
23	kebun dan atau sawah	A luas di atas 50 meter	B luas antara 25- 50 meter	C luas di bawah 25meter	D tidak punya	
24	rumah lainnya	A lebih dari 1 buah dan menghasilkan	B 1 buah menghasilkan	C 1 buah tidak menghasilkan	D tidak ada	

NO	URAIAN	JAWABAN PILIH SALAH SATU SESUAI FAKTA DI LAPANGAN				SCORE
25	Mobil	A lebih dari satu	B satu buah bisa digunakan	C satu buah sudah tidak bisa digunakan	D tidak ada	
26	kepemilikan ternak, sapi/kerbau/kuda/kambing/domba	A lebih dari 2 ekor	B 2 ekor	C 1 ekor	D tidak ada	
kemampuan daya beli						
27	konsumsi bahan makanan ikan/daging,ayam/susu	A setiap hari	B seminggu sekali	C sebulan sekali	D jarang, lebih dari sebulan	
28	volume makan setiap anggota keluarga	A 3 kali sehari gizi terpenuhi	B 3 kali sehari gizi cukup/seadanya	C 2 kali sehari gizi seadanya	D satu kali sehari	
29	konsumsi bahan pakaian	A setiap bulan	B setiap tiga bulan	C setiap enam bulan	D setahun sekali	
30	jumlah bahan pakaian yang dibeli tiap anggota keluarga	A lebih dari 3 stel	B 3 stel	C 2 stel	D 1 stel/ tidak membeli	
31	pembelian rokok	A lebih dari 1 bungkus perhari	B kurang dari 1 bungkus perhari	C rokok kualitas rendah/cerutu	D tidak membeli	
32	fasilitas kesehatan yang digunakan	A dokter praktek spesialis	B dokter praktek umum	C puskesmas atau balai pengobatan yang disediakan pemerintah	D tidak berobat medis/ obat tradisional	
33	biaya transportasi seluruh anggota keluarga dalam sebulan	A lebih dari sejuta	B 500 ribu - 1 juta	C 300 - 500 ribu	D di bawah 300ribu	
34	biaya pendidikan seluruh anggota keluarga dalam sebulan	A lebih dari sejuta	B 500 ribu - 1 juta	C 300 - 500 ribu	D di bawah 300ribu	
35	biaya pembayaran listrik, air, pulsa, internet	A lebih dari 700 ribu	B 400 ribu - 700ribu	C 200 - 400 ribu	D di bawah 200ribu	
36	biaya permakan seluruh keluarga per hari	A lebih dari 100 ribu	B antara 60 - 100ribu	C antara 30 - 60 ribu	D di bawah 30ribu	
37	kemampuan menyekolahkan Anggota Rumah Tangga	A sampai kuliah	B sampai SMA	C sampai SMP	D sampai SD	
Penghasilan						
38	berapa orang yang berpenghasilan di keluarga	A lebih dari 2 orang	B 2 orang	C 1 orang	D tidak ada	
39	biaya rekreasi keluarga setahun	A lebih dari 2 juta	B 1-2 juta	C 500 ribu - 1 juta	D di bawah 500ribu	
40	jenis pekerjaan di keluarga	A Pengusaha /wiraswasta dengan	B wiraswasta dengan karyawan 2-4	C buruh tani, buruh harian lepas,	D tidak bekerja	
41	jumlah penghasilan di keluarga	A di atas 4 juta	B antara 3 - 4juta	C antara 1- 2 juta	D di bawah 1juta	
42	jumlah anggota keluarga	A 2 orang	B 3 orang	C 4 orang	D di atas 5 orang	

NO	URAIAN	JAWABAN PILIH SALAH SATU SESUAI FAKTA DI LAPANGAN	SCORE
43	jumlah persentase penghasilan dari perhitungan garis kemiskinan di Kota Banjar tahun 2019 adalah Rp334.590,00 per orang per bulan sumber data BPS	A di atas 50 % B 30 - 50 % dari garis kemiskinan C 10- 30 % dari garis kemiskinan D sama atau di bawah garis kemiskinan	
44	jumlah piutang	A di atas 3 juta B 1-2 juta C di bawah 1 juta D tidak ada	
45	jumlah hutang yang harus dibayar	A tidak ada B di bawah 1 juta C 1-2 juta D di atas 3 juta	
JUMLAH			

Peringatan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 42 bahwa Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan lain : dapat diisi keterangan lainnya untuk menggambarkan kondisi individu/keluarga yang diverifikasi sebagai bahan pertimbangan.

Banjar,

petugas verifikator KK/ART yang diverifikasi

Mengetahui
RT/RW atau lurah/kades
Atau instansi lainnya

Penilaian

A	nilainya :	4
B	nilainya :	3
C	nilainya :	2
D	nilainya :	1

Kriteria penilaian kelayakan

MAMPU	nilai antara	130 - 180	tidak termasuk dalam keluarga miskin/rentan sosial atau tidak mampu dan tidak layak dimasukkan dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan yang dibiayai oleh pemerintah.
RENTAN MISKIN	nilai antara	90 - 129	termasuk keluarga yang rentan atau hampir miskin, layak diusulkan dalam DTKS, untuk mendapatkan pelayanan sosial melalui program yang difasilitasi pemerintah sesuai hasil seleksi program tersebut.
MISKIN	nilai antara	45- 89	termasuk keluarga miskin, berhak diusulkan masuk DTKS untuk mendapatkan pelayanan sosial melalui program perlindungan dan jaminan sosial, pemberian bantuan sosial yang difasilitasi pemerintah.

WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH